

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan badan usaha merupakan bagian penting dalam memulai suatu usaha. Sebab bentuk badan usaha menentukan jalannya kegiatan usaha, mulai dari pengelolaan hingga pengambilan keputusan. Saat ini di Indonesia bentuk badan usaha terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbentuk badan hukum. Badan usaha berbentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi. Sedangkan badan usaha tidak berbentuk badan hukum adalah persekutuan komanditer (CV), firma, dan persekutuan perdata.

Bentuk badan usaha yang sering ditemui dalam kegiatan bisnis skala menengah hingga besar adalah PT. Hal tersebut karena PT memiliki banyak kelebihan dibanding bentuk badan usaha lainnya, selain karena memang diperuntukkan bagi kegiatan komersil atau mencari keuntungan (*profit-oriented*). Aturan hukum mengenai PT yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

PT merupakan bentuk asosiasi modal karena besarnya usaha yang dijalankan membutuhkan modal yang banyak. Karena modal yang dibutuhkan besar PT menghimpun dana dari banyak orang pula. Orang-orang yang menyertakan modalnya dalam PT mendapatkan tanda bukti yang disebut saham, hingga mereka juga disebut sebagai pemegang saham. Menurut Rudhi Prasetya agar kebutuhan

modal yang besar dapat terpenuhi PT memiliki 3 (tiga) karakteristik dominan yang membedakannya dari bentuk badan usaha lainnya, yaitu pertanggungjawaban terbatas, sifat mobilitas atas hak penyertaan, dan pengurusan yang dilakukan oleh organ.¹

Pertanggungjawaban terbatas bermakna bahwa tanggungjawab pemegang saham hanya sebatas nilai modal yang ia masukkan dalam PT. Jika PT mengalami kerugian maka pemegang saham tidak bertanggungjawab hingga kekayaan pribadinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT yang melebihi nilai saham yang dimilikinya. Oleh sebab itu PT merupakan badan usaha berbentuk badan hukum karena status badan hukum menjadikan PT sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan hukum pula, hingga pertanggungjawabannya tidak melibatkan pemegang saham secara pribadi.

Karakteristik selanjutnya adalah hak penyertaan modal yang dapat dimobilisasikan. Artinya meskipun modal yang telah dimasukkan tidak dapat sewaktu-waktu ditarik kembali namun pemegang saham dapat mengalihkannya kepada pihak lain. Modal yang tidak dapat ditarik kembali bertujuan agar keuangan PT relatif stabil dan tidak berpotensi merugikan pemegang saham lainnya.

Karakteristik dominan PT yang terakhir adalah pengurusan yang dilakukan oleh organ. Hal ini berkaitan dengan status PT sebagai badan hukum dimana PT

¹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.4.

diakui sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri. Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut PT diwakili oleh organ PT yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketika seseorang ingin menyertakan modalnya dalam PT maka hal tersebut dilakukan dengan cara membeli saham. Saham dapat dibeli melalui pasar modal ataupun penanaman modal secara langsung. Melansir dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau PT yang memberikan pemegang saham hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan keikutsertaan dalam RUPS.² Keuntungan yang diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan/atau *capital gain*. Dividen merupakan pembagian laba perseroan setelah mendapat persetujuan oleh RUPS. Sedangkan *capital gain* adalah keuntungan yang didapatkan dari selisih harga beli dan harga jual saham melalui aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder dalam mekanisme pasar modal. Namun apabila dalam perdagangan saham di pasar sekunder harga jual kurang dari harga beli, maka akan terjadi *capital loss* yang merugikan pemegang saham. Selain itu pemegang saham juga dapat mengalami kerugian apabila PT harus dibubarkan. Sesuai Pasal 142 ayat (2) UU PT pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi. Dalam likuidasi aset-aset perseroan dijual untuk melunasi kewajiban perseroan. Setelah kewajiban perseroan dipenuhi maka sisa hasil penjualan aset dibagikan ke para pemegang saham. Dalam hal ini belum tentu pemegang saham dirugikan, karena jika nilai aset lebih besar

² "Saham", www.idx.co.id/produk/saham/, dikunjungi pada 9 Agustus 2019.

dari kewajiban perseroan maka pemegang saham tetap mendapatkan dividen. Namun jika setelah seluruh kewajiban perusahaan dipenuhi dan tidak ada hasil likuidasi yang tersisa maka dapat menjadi resiko bagi pemegang saham.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dividen merupakan salah satu keuntungan bagi pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan atau laba PT yang dibagikan setiap tahunnya. Pembagian dividen ditentukan melalui RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham. Terdapat dua kemungkinan mengenai pembagian dividen yaitu dibagi atau tidak dibagi. Dividen yang tidak dibagi kedudukannya tetap menjadi keuntungan PT.

Meskipun demikian tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kapan keuntungan PT dapat dikatakan sebagai dividen. Padahal PT harus berhati-hati dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum membagikan dividen. Bahkan dalam kondisi keuangan yang tidak memungkinkan dividen tidak boleh dibagi. Meskipun demikian masih terdapat persepsi yang salah di masyarakat bahwa dividen merupakan keuntungan dari kepemilikan saham yang pasti didapatkan oleh pemegang saham.

Selain itu jika RUPS memutuskan dividen dibagikan maka wajib bagi PT untuk membayar dividen tersebut ke para pemegang saham. Namun terdapat beberapa keadaan di mana PT tidak melakukan pembayaran padahal telah jatuh waktu. Hal ini menyebabkan dividen yang tidak dibayar tersebut berkedudukan sebagai utang. Jika hal tersebut terjadi maka pemegang saham memiliki hak untuk menuntut pembayaran dividen yang telah diputus untuk dibagikan tersebut.

Pada tahun 2002 silam dalam perkara antara PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (DSS) melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan No.10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT. DSS terhadap PT. AJMI, yang merupakan perusahaan asuransi jiwa terbesar ke-4 di Indonesia pada saat itu. Belum dibayarnya sejumlah dividen yang merupakan hak PT. DSS selaku salah satu pemegang saham PT. AJMI yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) menjadi alasan pengajuan permohonan pailit. Akibat putusan pailit tersebut Indonesia mendapat berbagai kecaman terutama dari Menteri Negara Kanada untuk Urusan Asia Pasifik David Kilgour. Perusahaan asuransi besar yang memiliki kemampuan membayar utang namun dipailitkan tentunya tidak hanya merugikan pemegang polis yang mencapai 500.000 orang pada saat itu namun juga merugikan para investor perusahaan tersebut. Pada tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung No.021/K/N/2002 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga No.10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang kemudian diikuti dengan langkah PT. DSS mengajukan gugatan perdata terhadap hak atas dividen tersebut. Namun perkara PT. AJMI melawan PT. DSS ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana batasan keuntungan PT dapat dikatakan sebagai dividen. Sebab banyak pihak yang akan dirugikan jika karena tidak dibayarkannya dividen seorang pemegang saham dapat dengan mudah mengajukan sengketa ke pengadilan. Oleh karena itu perlu diadakan suatu penelitian untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Hak pemegang saham atas keuntungan Perseroan Terbatas.
2. Upaya hukum pemegang saham untuk menuntut pembayaran dividen yang telah diputus untuk dibagikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Menganalisis dan menemukan bagaimana hak pemegang saham atas keuntungan Perseroan Terbatas.
2. Menganalisis dan menemukan apa upaya hukum bagi pemegang saham untuk menuntut pembayaran dividen yang telah diputus untuk dibagikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini memiliki manfaat atau kegunaan teoritis yaitu sebagai persembahan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perseroan. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Adapun kegunaan praktis penelitian hukum ini adalah sebagai bentuk pemikiran dalam pemecahan masalah hukum perseroan. Penelitian hukum ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, lembaga, badan pemerintahan, maupun penegak hukum dalam penerapan hukum perseroan demi tercapainya perlindungan terhadap hak pemegang saham dalam menuntut pembayaran dividen terutang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini peneliti menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menelaah penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.³ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, di Indonesia tipe penelitian normatif lazim pula disebut sebagai tipe penelitian doktrinal, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengkonsep itu sendiri.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari mempelajari pandangan dan doktrin tersebut akan muncul ide-ide yang menciptakan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 93.

⁵ *Ibid.*

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kedua bahan hukum primer tersebut memiliki relevansi dengan rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur, pendapat sarjana hukum, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, dan media elektronik yang penulisannya dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk penulisan penelitian ini dimulai dengan mencari dan menemukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Bahan hukum primer dicari melalui peraturan perundang-undangan dan putusan yang tersedia di media internet atau dalam bentuk tertulis. Sedangkan bahan hukum sekunder dicari melalui studi pustaka, baik melalui internet maupun yang berbentuk tertulis. Kemudian penulis memahami dan mencatat hal-hal yang penting dari bahan-bahan hukum tersebut. Langkah terakhir penulis menyeleksi dengan cara menganalisa dan mengaitkan bahan-bahan hukum yang relevan dan menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum selanjutnya penulis menganalisa dan mengaitkan bahan hukum tersebut secara keseluruhan dan mendetail untuk menjawab rumusan masalah. Bahan hukum yang ditemukan akan disusun secara sistematis dan diolah untuk kemudian dimasukkan ke bab-bab dalam penelitian hukum ini. Analisa tersebut akan menghasilkan argumen-argumen yang ditarik menjadi suatu kesimpulan.

1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Ditulis secara sistematis, saling berkaitan, dan merupakan satu kesatuan. Penjelasan isi masing-masing Bab secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi penjelasan latar belakang masalah, termasuk di dalamnya alasan dilakukannya penelitian ini; rumusan masalah, yaitu mengenai masalah yang diteliti beserta batasannya; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian; dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah Pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yakni hak pemegang saham atas keuntungan PT. Dalam Bab II terdapat 4 (empat) sub-bab yang masing-masing menjelaskan tentang hubungan hukum antara pemegang saham dengan PT, pembagian keuntungan PT, wewenang pembagian keuntungan PT, dan akibat hukum pembagian keuntungan PT.

Bab III adalah Pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu upaya hukum bagi pemegang saham dalam menuntut pembayaran dividen yang telah diputus untuk dibagikan. Dalam Bab III terdapat 3 (tiga) sub-bab yang masing-masing menjelaskan tentang langkah-langkah hukum di luar pengadilan yang dapat dilakukan pemegang saham, upaya hukum melalui pengadilan berupa pengajuan gugatan perdata, serta permohonan pailit terhadap PT.

Bab IV adalah Penutup penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian singkat tentang jawaban rumusan masalah yang ditemukan melalui penelitian ini serta pembahasan topik penelitian secara keseluruhan. Setelah itu terdapat beberapa saran dari penulis yang sebagai solusi bagi permasalahan hukum dalam penelitian ini.